



**PUTUSAN**

Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irvan Sihombing als Irfan
2. Tempat lahir : PEKANBARU
3. Umur/Tanggal lahir : 25/9 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Limbungan Gg. Trikora Kel. Limbungan Kec.  
Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Irvan Sihombing als Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRVAN SIHOMBING Als IRFAN** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IRVAN SIHOMBING Als IRFAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sweater berwarna hitam
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IRVAN SIHOMBING Als IRFAN** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengambil sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang dilakukan berulang-ulang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berjalan kaki dari Pom bensin jalan Sembilang sampai di jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit HP Realme C15 warna Silver yang sedang tercas di ruang tamu lalu mengambilnya dan pergi membawanya



ke pasar kodim dan menjualnya di jalan Nelayan Kec. Rumbai Pesisir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.10 wib terdakwa yang sedang berjalan di jalan Pembina IV Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru melihat sebuah rumah yang sedang terbuka dimana ada orang yang sedang tidur di ruang tamu dan terdakwapun langsung masuk ke kamar dan mengambil HP redmi 10C yang tertetak di atas kasur lalu membawa HP tersebut dan meminta tolong kepada BAYU (yang dituntut dalam berkas terpisah) untuk menjualkannya dan dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi BAYU pun menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa dimana uangnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk beli shabu, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli makan dan minum sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk hidup sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.899.000,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YEFITA SRI PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian itu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib di jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pesisir saksi mengecek HP Realme C15 miliknya di ruang tamu;
- Bahwa pada pukul 12.00 wib saat pukul 14.00 wib saksi melihat Hp tersebut masih ada, dan saksipun mengambil buah mangga dibelakang rumah dan sekira 10 menit saksi masuk kedalam rumah saksi melihat Hp yang dicas di ruang tamu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa langsung saksi mengabari saksi DESRO setelah mendapat kabar tersebut saksi DESRO pun mencoba menghubungi Hp saksi YEFITA tersebut namun Hp tersebut sudah tidak aktif dan di cek melalui gmail hp tersebut sudah log out ;



- Bahwa orang tua saksi mengecek CCTV rumah tetangga dan sekira pukul 13.57 wib terdakwa mengambil Hp milik saksi YEFITA
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YEFITA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya**

2. **DESRO ANDREAGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian itu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib di jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pesisir
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi YEFITA yang memberi tahu kepada saksi bahwa HP Merek Realme C15 warna silver miliknya yang sedang dicas di ruang tamu telah hilang,
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksipun mencoba menghubungi Hp saksi YEFITA tersebut namun Hp tersebut sudah tidak aktif dan di cek melalui gmail hp tersebut sudah log out dan orang tua saksi mengecek CCTV rumah tetangga dan sekira pukul 13.57 wib terdakwa mengambil Hp milik saksi YEFITA
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YEFITA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya**

3. **AMRIL MUKMININ**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 15.50 wib di jalan Pembina IV kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru saat itu saksi sedang pergi ke mesjid dan meninggalkan HP Redmi 10 C berada diatas tempat tidur didalam kamar saksi;
- Bahwa setelah saksi pulang dari mesjid saksi sudah tidak melihat Hp miliknya lagi, dan saksipun bertanya kepada istrinya dan tidak mengetahui siapa yang mengambilnya lalu mencoba menghubungi HP tersebut sudah tidak aktif, lalu saksipun melihat di CCTV tetangga terdakwa yang mengambil Hp miliknya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)



***Atas ketearan saksi terdakwa membenarkannya***

4. **AINAL MARDIAH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib saksi menggunakn HP milik suaminya yakni saksi AMRIL dan meletakan HP Redmi 10C dikamar dan saksipun tidur,
- Bahwa sekira pukul 16.10 wib saat suami saksi pulang dari mesjid dan menanyakan HP miliknya kepada saksi ;
- Bahwa saksi sudah melihat HP yang ia letakan sudah tidak ada lagi di kamar lalu sumai saksi meminjam HP tetangga untuk menghubungi HP miliknya tetapi sudah tidak aktif lagi,
- Bahwa suami saksipun melihat di CCTV tetangganya bahwa terdakwa yang mengambil

***Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya***

5. **ROLI ARIANI**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at atnggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi pergi kerumah orang tuanya di jalan Pembina IV Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru yang merupakan terangga dari saksi AMRIL saat saksi berjalan pulang kerumahnya saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi AMRIL,
- Bahwa sekira pukul 16.15 wib istri dari saksi AMRIL mengatakan kepada saksi "HP oom hilang dari dalam rumah tau nggak siapa yang masuk kerumah tante", dan saksipun menjawab "iya tadi saya melihat ada anak lajang keluar dari rumah tante pakai baju sweater warna hitam, baju dalam kaos warna merah dan celana levis warna biru, tapi saya tidak lihat wajahnya karena dianya berjalan di depan saya, coba liat CCTV tante Nora" dan saksipun pergi bersama-sama melihat CCTV tersebut

***Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya***

6. **ARIF ISKANDAR**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pihak kepolisian dari Polsek Rumbai Pesisir yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06





Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib di jalan Limbungan Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang mengambil Hp milik saksi YEFNITA dan telah terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di jalan Nelayan dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan uangnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk beli shabu , Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli makan dan minum sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk hidup sehari-hari

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya**

**7. ROZI SYAHREZZA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pihak kepolisian dari Polsek Rumbai Pesisir yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib di jalan Limbungan Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang mengambil Hp milik saksi YEFNITA dan telah terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di jalan Nelayan dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan uangnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk beli shabu , Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli makan dan minum sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk hidup sehari-hari

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya**

**8. BAYU SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang di Indomaret jalan A. Yani menawarkan HP Redmi C10 untuk minta dijual dan saksipun langsung pergi bersama dengan terdakwa mencari orang yang akan membeli HP tersebut tetapi tidak ketemu,

- Bahwa pada pukul 18.00 wib saksi mutar-mutar seorang diri dan sampai di jalan Pangeran Hidayat menawarkan HP tersebut kepada seseorang seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)



- Bahwa saksipun menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa dimana uangnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk beli shabu, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli makan dan minum sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk hidup sehari-hari

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berjalan kaki dari Pom bensin jalan Sembilang sampai di jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit HP Realme C15 warna Silver yang sedang tercas di ruang tamu ;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambilnya dan pergi membawanya ke pasar kodim dan menjualnya di jalan Nelayan Kec. Rumbai Pesisir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.10 wib terdakwa yang sedang berjalan di jalan Pembina IV Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru melihat sebuah rumah yang sedang terbuka dimana ada orang yang sedang tidur di ruang tamu dan terdawapun langsung masuk ke kamar dan mengambil HP redmi 10C yang tertetak di atas kasur lalu membawa HP tersebut ;
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada BAYU (yang dituntut dalam berkas terpisah) untuk menjualkannya dan dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi BAYU pun menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa dimana uangnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk beli shabu , Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli makan dan minum sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sweater bewarna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berjalan kaki dari Pom bensin jalan Sembilang sampai di jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru terdakwa melihat



sebuah rumah dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit HP Realme C15 warna Silver yang sedang tercas diruang tamu lalu mengambilnya dan pergi membawanya ke pasar kodim dan menjualnya di jalan Nelayan Kec. Rumbai Pesisir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.10 wib terdakwa yang sedang berjalan di jalan Pembina IV Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru melihat sebuah rumah yang sedang terbuka dimana ada orang yang sedang tidur diruang tamu;
- Bahwa benar terdakupun langsung masuk ke kamar dan mengambil HP redmi 10C yang tertetak di atas kasur lalu membawa HP tersebut;
- Bahwa benar terdakwa meminta tolong kepada BAYU (yang dituntut dalam berkas terpisah) untuk menjualkannya dan dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi BAYU pun menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa dimana uangnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk beli shabu , Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli makan dan minum sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang dilakukan berulang-ulang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani, dalam





hal ini terdakwa **IRVAN SIHOMBING Als IRFAN** yang mana identitas terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

**Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan barang sesuatu adalah dapat berbentuk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu milik saksi korban yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, di peroleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berjalan kaki dari Pom bensin jalan Sembilang sampai di jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit HP Realme C15 warna Silver yang sedang tercas diruang tamu;
- Bahwa lalu Terdakwa mengambilnya dan pergi membawanya ke pasar kodim dan menjualnya di jalan Nelayan Kec. Rumbai Pesisir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal;



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.10 wib terdakwa yang sedang berjalan di jalan Pembina IV Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru melihat sebuah rumah yang sedang terbuka dimana ada orang yang sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa terdakwa pun langsung masuk ke kamar dan mengambil HP redmi 10C yang tertetak di atas kasur lalu membawa HP tersebut
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada BAYU (yang dituntut dalam berkas terpisah) untuk menjualkannya dan dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi BAYU pun menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa dimana uangnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk beli shabu, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli makan dan minum sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk hidup sehari-hari

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi.

**Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil tanpa HP Realme C15 warna Silver milik saksi YEFITA yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berjalan kaki dari Pom bensin jalan Sembilang sampai di jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan HP redmi 10C milik AMRIL MUKMININ pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.10 wib terdakwa yang sedang berjalan di jalan Pembina IV Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, dan terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi Korban dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut yaitu saksi Yefita dan Amril Mukminin;

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

**Ad.4. Yang dilakukan berulang-ulang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang



dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib di jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Realme C15 warna Silver milik Yefita yang sedang tercas diruang tamu dan menjualnya di jalan Nelayan Kec. Rumbai Pesisir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.10 wib terdakwa yang sedang berjalan di jalan Pembina IV Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru melihat sebuah rumah yang sedang terbuka terdakwa pun langsung masuk ke kamar dan mengambil HP redmi 10C yang tertetak di atas kasur milik Amiril Mukminin dan dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi BAYU pun menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa dimana uangnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk beli shabu , Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli makan dan minum sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk hidup sehari-hari

Dengan demikian unsur "**yang dilakukan berulang-ulang**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 63 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) sweater berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.899.000,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 63 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **IRVAN SIHOMBING Als IRFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara berulang ulang**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IRVAN SIHOMBING Als IRFAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sweater berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **09 November 2023**, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Deby Rita Afrita, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.